

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah termasuk perbuatan yang tidak asing lagi untuk kita warga negara Indonesia, yang dimana perbuatan seperti ini sering kejadian dan masih marak di lingkup masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang, menghina, merendahkan, melecehkan, dan menyerang anggota tubuh yang mengakibatkan rusaknya fungsi reproduksi manusia, akibat terjadinya kesenjangan kekuasaan atau relasi gender sehingga dapat menimbulkan penderitaan secara mental dan fisik, termasuk terganggunya kesehatan reproduksi manusia dan akses terhadap pendidikan yang aman dan optimal. Perbuatan seksual masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkup keluarga, masyarakat, sekolah maupun di kantor, dimana korbannya sebagian besar adalah anak perempuan dan masih di bawah umur.

Anak dimaknai sebagai nilai-nilai kebangsaan, yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan, yang memiliki impian dan harapan untuk membuat bangsanya ke arah yang lebih baik.¹ Setiap anak, baik dalam kandungan ibu maupun yang sudah dilahirkan ke dunia telah diberikan hak-haknya tanpa diminta, termasuk hak untuk hidup yang layak dan memperoleh atas perlindungan. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia yang dimana ini sudah ditanggung sesuai Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “*anak-berhak atas*

¹Sitompul. 2015. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, hlm 6.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Dan termuat adanya ketetapan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Kekerasan seksual merupakan bentuk wujud atas suatu perbuatan kejahatan yang baru dan berdampak pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu kejahatan ini cukup mendapatkan perhatian di lingkungan masyarakat.⁴ Seseorang yang melakukan tindakan seperti ini yang melibatkan orang lain hanya demi untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsu yang diinginkan semata. Kekerasan seksual termasuk suatu bentuk pelanggaran norma kesusilaan, yang dimanapun atau siapapun setiap orang yang melanggar norma tersebut dikenai sanksi yang berupa hukuman yang sudah ditentukan. Menurut pandangan Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan bahaya pada anak-anak (baik secara fisik maupun mental).⁵

Tindakan kekerasan seksual ini termuat di dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP, dimana bab ini mengatur kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat pada Pasal 290-303 KUHP. Pasal-pasal ini menulis bahwa itu adalah jenis kejahatan tidak bermoral sehingga melanggar bentuk tindak pidana

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Isti'dal. 2017. "Jurnal Studi Hukum Islam", Vol. 4, No. 2, Juli-Desember, hal. 133.

⁴ Sari, Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual.", Vol. 2, No. 2, 2021.

⁵Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*. 52819.

kesusilaan pada orang yang mempunyai hubungan dengan manusia. Perbuatan tindak pidana kekerasan di Indonesia dinilai kurang memiliki rasa keadilan serta belum memenuhi hak pada korbannya, meski sudah diatur dalam undang-undang. Perbuatan tindak pidana kekerasan yang lagi ramai di zaman sekarang yaitu tindak kejahatan seksual yang dilakukan pada usia anak. Di mana anak termasuk kelompok yang sangat rawan pada perilaku kekerasan seksual, karena anak dalam posisi keadaan lemah atau tidak berdaya serta sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya. Hal-hal seperti itu menyebabkan anak dialaminya pada saat diancam pelaku. Hampir di semua kasus, pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kemampuan pelaku untuk mengendalikan korbannya, baik melalui kebohongan maupun ancaman kekerasan, membuat kejahatan tersebut susah untuk dicegah.

Pada dasarnya, kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai keikutsertaan seorang anak dalam aktivitas seksual apapun yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai batas usia yang ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan, dimana orang yang lebih dewasa yang dianggap sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas dari anak sehingga memanfaatkan demi kepuasan semata. Perbuatan tindak kekerasan seksual pada anak yang masih berusia anak sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Pelecehan seksual ini bila sering terjadi juga akan berdampak sangat buruk pada anak, yang dimana dampak yang dirasakan anak adalah terganggunya pola pikir yang berujung trauma pada anak tersebut, serta kondisi fisik anak semakin terganggu dan kondisi sosial yang sulit . "Karena

seringnya orang dewasa menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual, hal ini disebabkan karena kondisi tubuh pada anak perempuan yang masih lemah sehingga belum kuat untuk melawan”.⁶ Orang dewasa sering melakukan kekerasan seksual pada anak yang masih berusia di bawah umur karena berbagai alasan, termasuk dengan ancaman dan bahkan sampai penggunaan tipu daya. Sebab cara ini dilakukan karena dirasa cukup efektif agar anak tidak melakukan perlawanan atau tidak berani menceritakan pada keluarganya tentang apa yang dia alami pada waktu itu.

Misalnya, seperti pada kasus kejahatan seksual pada anak yang masih berusia di bawah umur yang kejadiannya di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, yang mana tertuang di dalam Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg. Di mana Peristiwa ini melibatkan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berumur 18 tahun pada anak yang masih berumur 15 tahun, dimana remaja tersebut adalah kekasih anak korban. Perbuatan kekerasan seksual dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019, sedangkan dilaporkan pada tanggal 26 Juli 2019 setelah kejadian terakhir yang dilakukan oleh si pelaku pada korban. Perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban bersifat suka sama suka, yang mana pelaku kekerasan seksual mempunyai niat adanya unsur kesengajaan dengan melakukan beberapa kebohongan atau dengan cara membujuk korban melakukan persetubuhan dengan korban, dimana pelaku mengajak korban masuk ke kamar pelaku dan bercerita di dalam kamar pelaku, setelah itu pelaku

⁶Dwiki Apriyansa 2019. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember, hal. 135.

menyuruh si korban berbaring di tempat tidur kemudian pelaku melakukan perbuatan seks dengan cara meramas payudara si korban dan memasukkan alat kemaluan ke korban sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut selama 5 hari, dimana perbuatan tersebut korban melakukan *Visum Et Repertum* menerangkan bahwa si korban ditemukan luka memar berwarna coklat kehitaman pada payudara dan saat dilakukan pemeriksaan pada alat kelamin korban, ditemukan adanya robekan lama pada selaput daranya.

Di mana perbuatan pelaku terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17/2016, Jo UU No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Perbuatan ini dilakukan pelaku merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan keyakinan. Delik kekerasan seksual yang dikerjakan pelaku juga bisa dijatuhkan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 290-301 KUHP.⁷ Kasus ini dapat dilihat bahwa peranan hakim dalam pertimbangan hakim sangat berpengaruh kepada pemberian keadilan dalam putusan suatu perkara.

Disini Pertimbangan hakim sangat penting dan akan mempengaruhi putusan. Sebab dalam memutus suatu perkara pidana, hakim juga harus mempertimbangkan banyak pertimbangan. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di sini sangat menjadi acuan dasar penyelesaian perkara pidana di pengadilan.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290-301.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji analisis hukum pada kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang remaja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan judul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 223/Pid. Sus/2019/PN Kpg).**


B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melampaui pembahasan yang telah dibahas, maka yang menjadi prioritas penulisan skripsi ini adalah analisis hukum normatif terhadap putusan hakim terkait tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur dalam perkara Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang di bawah umur dalam Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam tindak kekerasan seksual dalam Putusan Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg?

1. Secara teoritis, penulis skripsi ini dapat menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai hukum pidana kekerasan seksual pada anak yang masih di bawah umur.
2. Secara praktis, dapat memberikan solusi masalah yang diteliti dan skripsi ini dapat membantu para profesional hukum dalam hal ini dapat dijadikan landasan pemikiran dan tindakan aparat penegak hukum.
3. Bagi penulis, dapat menjadikan penulis untuk belajar menulis skripsi dan dapat menerapkan teori di bidang hukum, serta dapat membantu untuk mempelajari mengenal hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Tindak kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang menyita banyak perhatian, yang dimana kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah wanita menyebabkan timbulnya berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Sebagian besar korban kejahatan ini adalah anak di bawah umur, yang dimana anak merupakan sebagai aset bagi bangsa yang termasuk generasi penerus bangsa yang memiliki potensi untuk mencapai impian bangsa dan mempunyai perananan strategis yakni sifat khusus, sehingga memerlukan perbaikan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Tindak kekerasan seksual ini sudah ditetapkan di dalam undang-undang sudah secara jelas mengenai hukuman yang diterapkan. Undang-undang yang memuat tentang kekerasan seksual yaitu KUHP, yang di dalamnya selain KUHP terdapat undang-undang tertentu atau khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak, dimana sudah diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP dalam Pasal 290-301 yang mengatur tentang tindak pidana ketidaksopanan dalam hal terjadinya tindak pidana yang melanggar norma moral pada orang yang berkaitan dengan tindakan seksual. Selain KUHP, undang-undang tersebut juga memuat tentang kekerasan seksual pada anak yang dimana juga termuat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di mana sudah ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 23

Tahun 2002, yaitu anak merupakan seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan hukum untuk kalangan anak yang masih di bawah umur sangatlah penting pada tindak pidana kekerasan yang lagi marak di kalangan anak kecil dan secara garis besar kekerasan yang dilakukan remaja pada anak merupakan adanya hubungan antara pelaku dengan korban. Hakim mengadili perkara kejahatan yang melibatkan tindak kekerasan seksual yang bersifat aktif dan dimana hakim mempunyai peran aktif dalam mengambil keputusan yang seadilnya. Seorang hakim tentu mempunyai dasar untuk mengambil putusan di dalam suatu perkara, yang menjadikan sebuah dasar untuk mengambil keputusan, kurang lebih dari pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pertimbangan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana kekerasan seksual pada anak sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan hukuman akhir.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dalam melakukan penyelidikan karya ilmiah melalui pengumpulan data dengan analisis dalam menyimpulkan data berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan karena untuk menemukan suatu masalah, biasanya didapat dari hasil analisis dan mengumpulkan suatu data guna untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang dibahas. Metode penelitian ini dianggap penting karena bersangkutan dengan teknik pendekatan, sistematis, bentuk

penelitian yang diperlukan, jenis data dengan cara memperolehnya akan digunakan untuk penelitian dan analisis hasil akhir dalam penelitian tersebut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diperlukan untuk melakukan observasi adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan normatif merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan suatu penelitian, dan diawali dengan data sekunder dan kemudian melanjutkan untuk meneliti data primer lainnya.¹⁰ Sistem penulisan dalam metode pendekatan normatif untuk menganalisis penelitian ini menggunakan sumber perundang-undangan sebagai landasan untuk pengkajian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi pada suatu objek yang diteliti dan sesuai fakta pada saat ini. Di mana untuk menggambarkan kejadian yang terjadi yakni kejahatan seksual pada anak masih di bawah umur yang dilakukan oleh seorang remaja, dimana kekerasan seksual tersebut terjadi pada tahun 2019. Maka dari itu, Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan masa objektif pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:

¹⁰Selva Finandani. 2022. *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.B/2015/Pn.Skt)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

223/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan untuk mengetahui penerapan sanksi positif dan sanksi dalam hukum Islam.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data Sekunder yakni bahan yang tersedia dan sudah diteliti dalam bentuk laporan.¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang sudah diteliti dan mempunyai kekuatan yang mengikat antara lain sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 223/Pid.Sus/2019/PN Kpg.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan hukum bahan primer, yang berisi publikasi mengenai buku-buku, jurnal hukum, dan artikel penelitian terkait kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

¹¹<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menyampaikan petunjuk dalam menjelaskan hukum primer dan sekunder, yang berisi Ensiklopedia, Pedoman Ejaan yang Disempurnakan, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis untuk melakukan penelitian ini memerlukan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara mempelajari, membaca, dan menafsirkan serta menjabarkan dalam keputusan yang berhubungan pada objek yang diteliti oleh penulis tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dicantumkan penulis merupakan metode analisis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan data menggunakan kalimat secara teratur, sistematis, dan efektif sehingga memudahkan seseorang untuk memahami dari bahan yang dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan hukum, dimana sistematika penulisan hukum terdiri dari empat bab, setiap bab mempunyai sub bagian dalamnya. Berikut sistem penulisannya.

Bab Satu, berisi pendahuluan yang mencakup sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, berisi mengenai tinjauan pustaka merupakan bab yang memuat mengenai penjelasan umum tindak pidana, uraian tentang tindak pidana khusus, penjelasan secara umum anak dibawah umur, penjabaran umum dalam tindak kekerasan seksual, dan penjelasan umum sanksi pemberat pada anak.

Bab Tiga, berisi hasil dari penelitian dan pembahasan merupakan bab yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis.

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran termasuk bab yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan, dan saran yang merupakan hasil lanjutan dari kesimpulan.